

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset/barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu penggabungannya dengan tugas pokok dan fungsi keuangan menjadikan beban kerja Biro Keuangan dan Aset Daerah semakin berat, sehingga tidak sesuai lagi apabila tetap berada pada struktur organisasi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi koordinasi;
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keuangan dan aset daerah maka Biro Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - g. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
  - h. Badan Perpustakaan;
  - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Badan Kepegawaian Daerah;
  - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Inspektorat;
  - m. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
  - n. Badan Arsip Daerah;
  - o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV A  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 51 A

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 51 B

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 51 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 B, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 51 D

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
  1. Subbidang Sosial;
  2. Subbidang Ekonomi;
  3. Subbidang Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
  1. Subbidang Pengelola Kas Daerah;
  2. Subbidang Belanja Langsung;
  3. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
- e. Bidang Akuntansi, membawahi :
  1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
  2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
  3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.

f. Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset, membawahi :

1. Subbidang Penatausahaan Aset;
2. Subbidang Pemeliharaan Aset.

g. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, membawahi :

1. Subbidang Pemanfaatan Aset;
2. Subbidang Pengamanan Aset.

h. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, membawahi :

1. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I;
2. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II;
3. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah III.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 66 dan Pasal 66 A disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 66 B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 6, Pasal 20 huruf c dan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Mei 2012  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

**H. ALEX NURDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**YUSRI EFFENDI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

